

Konsep Penataan

by Pak Supardi Plagiasi

Submission date: 12-Jun-2023 12:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 2113697644

File name: Konsep_Penataan_Keluarga.pdf (781.63K)

Word count: 6699

Character count: 42709

KONSEP PENATAAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT

14

Supardi Mursalin

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: supardi@iainbengkulu.ac.id

14

Abstract: This study describes the concept of sakinah family arrangement from the fiqh of munakahat perspective. In a sakinah household, it takes a partner who understands the duties, rights and obligations. This research is a literature study that uses documentation techniques to collect research data. While the analysis technique used is descriptive. After conducting an in-depth research study, it was concluded that the arrangement of the sakinah family in the perspective of fiqh munakahat has several principles, including the principle of freedom in choosing a partner, the principle of mawaddah wa rahmah (love and affection), the principle of complementing and protecting each other, and the principle of *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. While the indicators of a sakinah family include the emergence of mutual understanding, mutual love, acceptance, respect and love between people who live in a family based on responsibility. It basically can create an atmosphere of harmony and harmony in a household.

Keywords: Family, Fiqh, Munakahat, Sakinah

2

Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan kajian keislaman

Volume 10, Nomor 2, Desember 2022 ; p-ISSN 2338-3186; e-ISSN 2549-1873; 217-238

Pendahuluan

Dalam Islam, perkawinan adalah suatu hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan setiap insan.¹ Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan atau kelompok. Melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sebagai makhluk hidup yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²

Pengertian perkawinan ini tidak beda jauh dengan Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.⁴

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain yang dilandasi oleh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih-sayang (rahmah). Makna Mawaddah secara bahasa bermakna cinta kasih dan rahmah bermakna kasih sayang, berempati, ramah dan toleransi.

¹ Elva Mahmudi, "Tinjauan Hukum Islam Atas Problematika Larangan Perkawinan Beda Suku Di Nagari Guguak Malalo Sumatera Barat," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (June 7, 2022): 50, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i1.846>.

² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 7.

³ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 537-538.

⁴ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

Pengertian mawadah di dalam kitab-kitab tafsir dimaknai dengan senggama atau persetubuhan, sedangkan rahmah dimaknai dengan anak.⁵

Pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan membentuk rumah tangga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.⁶ Begitu sulit dan banyak tantangan dalam menggapai keluarga sakinah itu, sehingga tulisan ini akan membahas bagaimana meraih keluarga sakinah dalam perkawinan.

Methode Penelitian

Penelitian ini adalah study kepustakaan yang mengkaji objek penelitian tentang konsep penataan keluarga sakinah dalam perspektif fiqh munakahat. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam hal pengumpulan data penelitian. Teknik dokumentasi yang dimaksud adalah peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait baik yang berbentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang relevan dengan obyek penelitian. Adapun teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Pembahasan

Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri, baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.⁷ Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan.⁸ Di sini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh

⁵ Fawait Syaiful Rahman, "Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah Dalam Al-Qur'an," *Tafaqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (December 1, 2020): h. 211, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.331>.

⁶ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang, 1993), h. 10.

⁷ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 4.

⁸ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, h. 4.

perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.⁹

Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam Surat Ar-Rum (30) 11:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁰ (Q.S. Ar-Rum: 21).

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan¹¹, yaitu:

1) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang, perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.

2) *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda yang rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.

3) *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih-sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun.

Sedangkan *sakinah* dalam kamus Arab berarti; *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*,¹² dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketenteraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indabu* berarti merasakan ketenangan fisik.¹³ Dalam al-Qur'an surat al-Fath ayat 4 disebutkan bahwa Allah SWT memberikan kedamaian dan ketenteraman di dalam hati manusia:

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping

⁹ BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), h. 4.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1999), h. 366.

¹¹ Ahmad Mubarak, *Nasebat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), h. 18.

¹² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 646.

¹³ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 7.

keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁴. (Q.S. Al-Fath: 4).

Dari arti-arti etimologis tersebut, diperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga sakinah yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana *salam* (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan atau antonim kegoncangan. Ketenangan di sini ialah ketenangan yang dinamis, karena dalam setiap rumah tangga ada saat terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiap⁴kan dengan kesabaran dan ketakwaan.¹⁵

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa: keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.¹⁶

17 Dalam beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan di dalamnya

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 461.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007), h. 80-82.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 21.

ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

Setiap pasangan yang membina sebuah keluarga tidak ada satupun yang tidak mendambakan keluarga bahagia. Sebaliknya, mereka mengharapkan agar mampu merawat cinta dan kasih sayang, menciptakan dan memelihara ketenangan yang ada dalam keluarganya. Keluarga yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan ketenangan atau kata lainnya adalah sakinah. Keluarga sakinah tersebut adalah keluarga idaman setiap orang yang membina keluarga. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis, dan aktif, yang saling asih, asah, dan asuh.¹⁷

Keluarga Sakinah adalah model keluarga yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang dapat merawat cinta kasih atau kesetiaan hidup sebagai suami isteri yang di dalamnya melahirkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Sebab hakikat dari keluarga sakinah itu adalah keluarga yang mampu menciptakan, memelihara, dan mempertahankan serta mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan keserasian di rumah tangga.¹⁸

Indikator keluarga sakinah itu antara lain adalah munculnya saling pengertian, saling mencintai, menerima, menghargai dan mencintai antar orang-orang yang hidup dalam sebuah keluarga dengan dasar tanggung jawab. Hal itu pada dasarnya dapat menciptakan suasana keserasian dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Dalam keluarga sakinah jarang terjadi prahara, pertengkaran atau keretakan. Sakinah diartikan sebagai pancang, atau tambatan. Tambatan berarti tempat memautkan tali, atau tempat kembali yang aman, dan penuh ketenangan jiwa (hati). Oleh karenanya keluarga sakinah merupakan keluarga yang membuat orang-orang yang mendapatkannya terpaut hatinya, kokoh jiwanya dalam mempertahankan kedamaian dan kebahagiaan hidup dalam hidup berkeluarga.¹⁹

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (sakinah, mawaddah warahmah).²⁰ Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur (*baladun*

¹⁷ M. Thohir dan Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Arindo Nusa Media, 2006), h. 3.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 143.

¹⁹ Abu Muhammad Ibnu Shalih Bin Hasbullah, *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah*, h. 43.

²⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 2.

thaiyyabatun wa rabbun ghafur). Karena masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, keluarga adalah pusat semua dari kegiatan masyarakat.

Pembinaan atau tarbiyah adalah sebuah kebutuhan mendasar dalam pembentukan keluarga. Rasulullah saw. telah memberikan keteladanan dalam membina para isteri, anak-anak, menantu, bahkan cucu-cucu. Beliau mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa dalam rumah tangga¹² harus terjadi proses tarbiyah yang terus menerus²¹ sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²² (Qs. At-Tahrim :6)

Apabila diperluas dalam pendidikan maka pembinaan dimulai bukan saja ketika bayi lahir atau ketika masih dalam kandungan si ibu, akan tetapi, proses pembinaan keluarga itu dimulai sejak seorang laki-laki memilih calon ibu untuk calon anak-anaknya dan ketika seorang perempuan menentukan dan memilih calon bapak bagi anak-anaknya. Ikatan perkawinan merupakan awal mula terjadinya pendidikan dan awal mula pendirian sebuah calon keluarga yang sakinah. Dengan demikian pembinaan dimulai dari awal pembentukan pribadi muslim, yakni dimulai ketika membentuk ikatan perkawinan menuju sebuah keluarga yang sakinah¹

Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami isteri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Dengan berpedoman ajaran Islam serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya suami isteri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketenteraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga sakinah.²³

Adapun tujuan dari proses pembinaan keluarga sakinah menurut Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani, bisa dirumuskan dengan

²¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 37.

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Asy-Syifa, 2000), h. 560.

²³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, h. 39.

beberapa rumusan sebagai berikut: perwujudan diri, persiapan untuk kewarganegaraan yang baik, pertumbuhan yang menyeluruh dan terpadu, serta kehidupan dunia dan akhirat. Proses pembinaan hendaknya ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali. Bagaimanapun, kebaikan sebuah keluarga tidak bisa dilepaskan dari setiap anggota yang ada di dalamnya.²⁴

Dalam sebuah rumah tangga yang sakinah dibutuhkan pasangan yang mengerti dan memahami tugas, hak dan kewajiban masing-masing. Adapun pembahasan mengenai hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi menjadi 3 aspek yaitu :

- 1) Hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami (kewajiban suami yang harus dipenuhi isteri)
- 2) Hak suami yang wajib dipenuhi oleh isteri (kewajiban isteri yang harus dipenuhi suami)
- 3) Hak bersama yang harus dipenuhi oleh keduanya.²⁵

Pemenuhan tugas, hak, dan kewajiban ini tentu saja harus dibarengi dengan sikap tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggungan kedua suami isteri. Sikap tanggung jawab sendiri adalah salah satu faktor pembentuk sifat kepemimpinan pada diri seseorang. Adapun hadis Rasulullah saw mengenai sifat kepemimpinan adalah sebagai berikut:

Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: *Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.* (HR Muslim Nomor 4828)

Hadis di atas menerangkan bahwa seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya. Begitu pula seorang isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Keduanya harus berjalan beriringan agar keseimbangan dalam rumah tangga tetap terjaga sehingga terhindar dari berbagai konflik rumah tangga yang tidak berkesudahan.

Dalam kaitannya dengan masalah kepemimpinan ini Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa" ayat 34:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

²⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, h. 39.

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), h. 86.

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).²⁶

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai sebuah pernikahan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya nash-nash di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatur tentang bagaimana mewujudkan sebuah keluarga harmonis yang bahagia atau dengan kata lain keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Akan tetapi bagaimanakah jadinya jika dalam keluarga tersebut minim pengetahuannya tentang agama Islam, maka yang terjadi adalah peran dan fungsi dalam keluarga tidak akan terlaksana dengan baik.

Penataan Keluarga Sakinah

Islam sendiri menganggap keluarga merupakan millenium pertama dan utama bagi setiap individu di manapun berinteraksi. Individu memerlukan keluarga bukan hanya pada tingkat awal dalam kehidupannya semata, tetapi dalam sepanjang hidupnya, dari kanak-kanak sampai tuanya untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.

Secara umum prinsip penataan keluarga yang digariskan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan.

Sebelum Islam datang, anak perempuan sama sekali tidak mempunyai hak pilih, bahkan dirinya sepenuhnya adalah milik ayah atau walinya. tradisi ini dirubah oleh Nabi Muhammad saw. Dalam menentukan jodoh anak-anaknya Nabi selalu memberitahu serta meminta persetujuan mereka terlebih dahulu.

2) Prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang)

prinsip ini sesuai dengan surat ar-Rum ayat 21. Ini terbentuk dari hati yang khlas dan rela berkorban untuk pasangannya.

3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi.

Prinsip ini antara lain ada dalam surat al-Baqarah ayat 187, yang mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kekurangan serta kelebihan. Karena itu dalam kehidupan keluarga, pasangan suami saling membutuhkan dan melengkapi.

4) Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

Prinsip ini secara tegas diperintahkan oleh Allah. Konsep keluarga sudah setua sejarah kehidupan manusia. Ada manusia pastilah ada keluarga yang melahirkan, merawat serta mendidiknya meskipun dalam waktu yang amat singkat. Dalam perspektif teologis hanya ada dua orang

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, h. 265.

yang lahir tidak dari sebuah sistem keluarga. Adam sebagai manusia pertama yang berjenis kelamin laki-laki dan Hawa sebagai manusia kedua yang berjenis kelamin perempuan. Dua orang inilah yang berusaha dari awal sekali untuk mengembangkan konsep keluarga atas petunjuk Tuhan. Adam dan Hawa melakukan semacam kesepakatan dan berkomitmen (*mitsaqan ghalidza*) untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain baik dalam hal kebutuhan biologis maupun kebutuhan emosional.²⁷

Bila dilihat dari kaca mata Islam, terbentuknya keluarga bermula dari terciptanya jalinan antara lelaki dan perempuan melalui perkaawinan yang halal, memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sah, yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan membina keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia di dunia dan akhirat.²⁸

Harmoni maksudnya dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera disebabkan terpenuhinya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota. Selain itu pembentukan keluarga adalah untuk memenuhi naluri manusia antara lain berupa keperluan biologis.²⁹

Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam keluarga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan dalam rangka membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

Adapun jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap ayah, Ibu, suami dan isteri serta anak-anak. Semua kewajiban itu tujuannya adalah untuk menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat bangsa.³⁰

Dalam konteks sosial manusia merupakan anak masyarakat yang memiliki ciri khas dan nilai-nilai tersendiri secara riil dan konkret sebagaimana dihayati oleh orang tua. Sedang dari konteks sejarah manusia, pada awal eksistensinya merupakan anak sejarah karena masyarakat yang melahirkan merupakan salah satu rantai dari tradisi yang

²⁷ Potensi manusia dijelaskan oleh Alquran antara lain melalui kisah Adam dan Hawa dalam Alquran (2): 30-39. 23

²⁸ Hasan Langgulung, *Manusia Dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995), h. 346-349.

²⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Mumakabat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 22.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran, cet.XXII*, (Mizan:Bandung, 2001), h. 255.

sudah hidup dari generasi ke generasi yang ditiangi unit-unit keluarga. Dengan kata lain, keluarga merupakan simbol-simbol dari tali sejarah manusia dari generasi ke generasi yang lain.³¹

Selain itu untuk menggapai keluarga sakinah atau dalam suatu keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan sosialnya lebih-lebih terhadap keluarganya. Tatkala melaksanakannya, maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Di antara fungsi dari intitusi keluarga dalam konteks kehidupan sosial adalah :³²

1) Fungsi biologis

Fungsi Biologis yaitu menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan biologis keluarga. Fungsi ini terkait dengan penyaluran hasrat biologis manusia yang berbuah dengan kelahiran anak sebagai penerus keluarga. Fungsi ini membedakan antara perkawinan manusia dan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan.

2) Fungsi edukatif (pendidikan).

Dalam fungsi ini keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

3) Fungsi religius (keagamaan).

Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya.

4) Fungsi protektif (perlindungan).

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya.

5) Fungsi sosial budaya.

Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu dalam lingkungan masyarakat juga terdapat nilai tradisional yang diwariskan secara turun temurun. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen

³¹ Ahmadie Thaha, *Keluarga, dalam Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 119.

³² Ahmadi Thaha, *Ensiklopedi*, lihat juga Mufidah, *Psikologi*..., h. 42.

terkecil masyarakat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan.³³

6) Fungsi ekonomi.

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

7) Fungsi status.

Keluarga menunjukkan status, yaitu dengan adanya keluarga maka kedudukan seseorang dalam suatu keluarga menjadi jelas.

8) Fungsi reproduksi,

Fungsi reproduksi yaitu keluarga merupakan salah satu tempat untuk memunculkan generasi baru.

9) Fungsi rekreatif.

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (refresing) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya.³⁴

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, baiknya suatu rumah tangga tergantung kepada fungsi keluarganya, apabila fungsi keluarga berjalan dengan baik maka kehidupan rumah tangga dalam keluarga tersebut akan baik. dan dalam mendidik anak juga merupakan bagian dari fungsi keluarga yang akan membentuk kepribadian anak dan mendidik generasi masa depan.

Kriteria Keluarga Sakinah

Islam membangun pondasi rumah tangga yang sakinah, mengikatnya dengan asas yang kuat dan sangat kokoh sehingga menggapai awan dan bintang-bintang. Jika bintang-bintang adalah perhiasan langit, maka rumah tangga adalah perhiasan sebuah masyarakat. Karena pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan dan orang-orang tercinta sehingga Allah swt mewariskan bumi beserta isinya. Dari keluargalah kenikmatan abadi yang bisa diperoleh manusia atau

³³ Ahmadi Thaha, *Keluarga, dalam Ensiklopedi Islam...*, h. 123.

³⁴ Ahmadi Thaha, *Keluarga, dalam Ensiklopedi Islam...*, h. 143.

sebaliknya, dari keluarga juga penderitaan berkepanjangan yang tiada bertepi diujikan Allah kepadanya.³⁵

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, hendaknya memilih calon suami/ isteri yang berakhlak mulia dan mengutamakan agamanya. Karena agama merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, sehingga agama merupakan faktor yang lebih diutamakan di antara faktor-faktor yang lain.

Rasulullah saw menyarankan dalam hal memilih calon isteri dengan memberikan petunjuk empat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: karena kekayaannya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya, itulah yang lebih baik bagimu.³⁶

Isteri tempat penenang bagi suami, tempat menyemaikan benih, sekutu hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hati, tempat menumpahkan rahasianya dan menyatukan nasibnya. Karena itu Islam menganjurkan agar memilih isteri yang saleh dan menyatakannya sebagai perhiasan yang terbaik yang sepatutnya dicari dan diusahakan mendapatkannya dengan sungguh-sungguh. Yang dimaksud saleh disini adalah hidup mematuhi agama dengan baik, bersikap luhur, menghormati hak-hak suaminya dan memelihara anak-anaknya dengan baik.

Memilih suami yang saleh sangat penting demi kokohnya dasar kehidupan rumah tangga di atas pilar yang kuat. Rumah tangga akan langgeng jika berada pada alur yang sudah ditetapkan-Nya. Jika hal tersebut terpenuhi, maka besar kemungkinan akan tercapainya tingkat sosial yang baik, tingkat ekonomi yang mapan, tingkat pengetahuan yang tinggi dan hal yang terpenting adalah bahwa suami yang saleh dapat melindungi hak dan kepentingan wanita.

Ada kriteria tersendiri yang harus dimiliki calon suami, yaitu mampu memberi sarana dan prasarana hidup yang layak (mata pencaharian yang cukup) untuk menghidupi keluarganya. Karena suami adalah pemimpin keluarga, bertanggung jawab atas urusan biaya hidup keluarga dan hal tersebut tidak akan dapat terpenuhi jika suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk keluarganya.³⁷ Allah SWT berfirman dalam Q. S An-Nahl ayat 80 :

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di

³⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakabat...*, h. 87.

³⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), h. 2107, hadis nomor 4770.

³⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakabat...*, h. 103.

waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).³⁸

Merupakan ungkapan yang tepat tentang bangunan rumah tangga/keluarga ideal apabila dalam pembangunannya selalu dilandasi dengan fondasi yang kokoh berupa iman, kelengkapan bangunan dengan Islam dan pengertian ruang kehidupannya. Dengan ihsan tanpa mengurangi kehirauan kepada tuntutan kebutuhan hidup sebagaimana layaknya manusia tak lepas dari hajat keduniaan baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

Di dalam kehidupan berkeluarga, agar tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu untuk menjadi keluarga sakinah maka harus ada kriteria-kriteria yang dilaksanakan di dalam keluarga tersebut.³⁹

a. Kriteria Keluarga Prasakinah

- 1) Kepala keluarga memiliki kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang
- 2) Ada anggota keluarga yang usianya lebih dari 10 tahun buta sholat.
- 3) Ada anggota keluarga yang lebih usia 7 tahun buta aksara Al qur'an.
- 4) Kepala keluarga tidak mampu membayar zakat.
- 5) Ada anggota keluarga usia lebih 10 tahun tidak puasa selama bulan ramadhan. Sering terjadi perselisihan dalam keluarga.
- 6) Tidak ada kitab suci Al qur'an dan sajadah.

b. Kriteria Keluarga Sakinah I

- 1) Telah memenuhi indikator keluarga pra sakinah.
- 2) Seluruh anggota keluarga lebih 7 tahun mampu membaca Al qur'an dengan lancar.
- 3) Seluruh anggota keluarga lebih 10 tahun mendirikan shalat fardhu tapi belum rutin setiap waktu.
- 4) Kepala keluarga telah mampu membayar zakat fitrah.
- 5) Seluruh anggota keluarga lebih 7 tahun melaksanakan puasa tetapi ada yang tidak penuh sebulan tanpa alasan *rukhsah*.
- 6) Kepala keluarga pernah berinfaq/bersadaqah kepada orang lain/kepentingan sarana agama.
- 7) Telah memiliki kitab suci Al-qur'an dan sajadah.
- 8) Tidak ada terjadi perlengkapan suami isteri.
- 9) Memiliki rumah tempat tinggal walaupun menyewa.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 96.

³⁹ Kanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Bengkulu: Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004, h. 11-14.

- c. Kriteria Keluarga Sakinah II
- 1) Ada anggota keluarga yang mendirikan shalat berjamaah di rumah atau masjid/musholla.
 - 2) Secara tidak rutin ada pembacaan Al qur'an di rumah.
 - 3) Ada anggota keluarga yang bisa baca Al qur'an dengan tajwid yang baik.
 - 4) Pada bulan ramadhan sebagian anggota keluarga aktif puasa dan seluruh anggota keluarga telah mendirikan shalat fardhu secara rutin setiap waktu.
 - 5) Tarawih berjamaah di masjid/musholla.
 - 6) Ada anggota keluarga yang aktif tadarus Al qur'an pada bulan ramadhan.
 - 7) Suka memberi perbukaan pada tetangga.
 - 8) Setiap bulan mengeluarkan infaq/sadaqah.
 - 9) Suami/isteri belum rutin mengikuti majlis ta'lim di masjid/musholla atau tempat lainnya
 - 10) Tahu melaksanakan shalat fardhu kifayah.
 - 11) Kondisi tempat tinggal bersih dan rapi.
- d. Kriteria Keluarga Sakinah III
- 1) Seluruh anggota keluarga lebih 10 tahun pernah ikut shalat berjamaah di rumah, masjid atau musholla.
 - 2) Anggota keluarga ada yang aktif mendirikan shalat sunah minimal shalat rawatib.
 - 3) Di rumah tersebut ada Al qur'an dan terjemah serta buku agama/pustaka mini.
 - 4) Di rumah tersebut ada ruang khusus tempat shalat.
 - 5) Telah mampu membayar zakat mal.
 - 6) Menjadi donatur tetap kegiatan keagamaan.
 - 7) Rumah milik keluarga/tidak menyewa.
 - 8) Suami/isteri aktif mengikuti wirid pengajian.
 - 9) Sebagian anak berpendidikan sarjana.
 - 10) Menjadi orang tua asuh anak yatim.
- e. Kriteria Keluarga Sakinah III Plus
- 1) Suami/isteri aktif shalat dhuha dan tahajjud plus.
 - 2) Suami/isteri telah menunaikan ibadah haji.
 - 3) Suami/isteri aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.
 - 4) Pendidikan anak-anak semuanya taat beribadah.

Idealnya, kriteria keluarga sakinah yang harus dicapai oleh setiap keluarga adalah keluarga sakinah III plus, atau setidaknya setiap keluarga senantiasa berusaha meningkatkan atau mencapai kriteria yang lebih baik

dari waktu ke waktu, artinya keluarga selalu berproses ke arah yang lebih baik, tidak stagnan pada posisi yang lebih rendah.

Mewujudkan Keluarga Sakinah

Islam telah menjadikan rumah tangga sebagai biduk untuk berlayar dengan nama-nama (Asma) Allah yang akan melewati jalur dan kebiasaan, yakni melalui panasnya gelombang kehidupan yang bergelora. Dengan ketinggian jalan iman, mereka tidak akan tenggelam, bahkan mengantarkannya ke puncak kemuliaan membawa amanah dan mendatangkan sebuah misi, sehingga mengeluarkan mereka dari kesempitan dunia dan membimbingnya menuju akhirat yang penuh dengan keadilan.⁴⁰

Membina rumah tangga Islami adalah kewajiban setiap muslim. Kewajiban suami isteri untuk memperbaiki kehidupannya, kewajiban ibu bapak untuk mendidik anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya agar menjadi belahan jiwa dan tumpuan harapan. Sangat diperlukan sekali adanya saling mengerti antara suami isteri dan diharapkan juga bisa timbulnya cinta kasih dan sayang.

Z. Subhan merumuskan upaya mewujudkan keluarga bahagia (sakinah) setidaknya memiliki sepuluh cara yaitu :

- a. Saling menghormati dan saling menghargai antara suami isteri, sehingga terbina kehidupan yang rukun dan damai.
- b. Setia dan saling mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan.
- c. Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin.
- d. Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan.
- e. Saling memahami kelebihan dan kekurangan.
- f. Konsultatif dan musyawarah, tidak segan minta maaf jika bersalah.
- g. Tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran tetapi secara lapang dada dan terbuka.
- h. Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga.
- i. Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya.
- j. Menikmati hiburan layak.⁴¹

⁴⁰ Al-**6** Rahman Ghazali, *Fiqh Mumukabat...*, h. 118-122.

⁴¹ Z. Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 89

Menurut Nick Stinnet dan John De Prain dari Univeritas Nabraska, AS. dalam studinya berjudul *The National Study of Family Strenght*, ada usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu :

- a. Ciptakan kehidupan religious dalam keluarga. Sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan yaitu antara lain kasih sayang, cinta mencintai, dan kasih mengasihi dalam arti yang baik.
- b. Tersedianya waktu untuk bersama-sama keluarga. Harus ada acara keluarga, tidak ingin diganggu urusan kantor, organisasi dan lain-lain.
- c. Keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota. Artinya, terjadi segitiga interaksi, komunikasi yang baik, demokratis dan timbal balik antara ayah, ibu dan anak.
- d. Saling menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak.
- e. Jika mengalami masalah, prioritas utama adalah keutuhan keluarga, maka disini diperlukan kesadaran masing-masing anggota keluarga untuk saling pengertian, lebih mengutamakan kebersamaan dan tidak egois.
- f. Keluarga sebagai unit terkecil antara ayah, ibu dan anak adanya hubungan yang erat dan kuat.⁴²

Usaha di atas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah maka perlu adanya kerja sama yang baik antara suami dan isteri yaitu terutama dalam hal akhlak al-karimah. Karena untuk mewujudkan keluarga sakinah maka peran dan pengetahuan tentang agama menjadi penting. Ajaran agama itu tidak cukup dengan diketahui dan dipahami, akan tetapi harus dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga. Maka dengan hal tersebut akan lebih mudah dalam mewujudkan dan mencerminkan kehidupan yang penuh dengan ketenteraman, keamanan, dan kedamaian yang dilandasi oleh ketaqwaan.

Ketaqwaan menjadi hal penting dalam kehidupan demi mewujudkan sakinah sebuah keluarga. Setia anggota keluarga harus senantiasa mendekatkan diri dan selalu ingat kepada Allah swt. dengan menjalankan perintah-Nya dan menjahui larangan-Nya. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT akan tumbuh dan terwujudnya nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan yang dapat mempermudah penyelesaian urusan atau permasalahan dalam rumah tangga. Salah satu upaya untuk menjadikan kehidupan dan keluarga yang sakinah adalah dengan cara mengingat Allah swt. karena inti dari kebahagiaan dalam kehidupan seseorang adalah dengan cara banyak-banyak berdzikir dan mendekatkan diri pada Allah swt.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa keluarga bukan terbentuk dengan sendirinya tetapi melalui beberapa langkah yang harus ditempuh

⁴² I. Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Cetakan II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), h. 55-57.

untuk terciptanya keluarga. Yaitu mulai dari mengenal pasangan hidup yang menjadi upaya untuk menyiapkan diri dalam mengenal, memahami, serta menentukan pilihan yang akan dijadikan pasangan dalam hidup, selanjutnya dengan meminang setelah mengenal lebih jauh tentang calon pasangan hidup maka dilakukan peminangan untuk memastikan dan meyakinkan diri tentang pasangan hidup, setelah meminang dilanjutkan dengan perkawinan. Di dalam perkawinan masing-masing pasangan suami isteri harus mampu merawat, memelihara dan membina serta mengembangkan peran masing-masing anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang mandiri dan bahagia, sehingga dengan itu terbentuklah sebuah keluarga.

Membangun keluarga yang bahagia bukanlah hal yang mudah, karena perkawinan itu mempertemukan dua karakteristik yang berbeda. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia perlu adanya usaha dari pasangan suami isteri untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Al-Qur'an dan hadis.

Dari aspek agama untuk menciptakan keluarga muslim yang bahagia, sejahtera, dan sakinah maka harus berupaya mencari isteri yang sholeha, karena isteri yang soleha akan mampu membahagiakan hati suami sehingga suami merasa ada ketenangan, dan isteri sholeha juga mampu menjaga dirinya, harta suaminya dan pendidikan anak-anaknya, bahkan isteri sholeha menjadi harta berharga bagi laki-laki dunia dan akhirat.⁴³

Isteri yang solehah diharapkan benar-benar dapat menjalankan kewajibannya dalam menjalankan hak suami, serta memahami kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Karena seorang yang telah terdidik dengan baik akan melahirkan seseorang pemimpin umat yang baik dan kuat di tengah masyarakat yang Islami.⁴⁴

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa kunci untuk membina keluarga yang harmonis dan mendapatkan ketenangan lahir batin di dalam keluarga, masing-masing pasangan suami isteri tahu akan kewajiban dan hak masing masing. Kriteria dalam membangun keluarga harmonis melalui beberapa langkah di antaranya: ⁴⁵

a. Berupaya menghidup suburkan nilai-nilai Islami

Dalam keluarga berupaya menanamkan nilai Islami dengan terus menegakkan ibadah, melestarikan kebiasaan membaca al-qur'an dalam

23

⁴³ Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Padang: Baitul Ha Press, 2001), h. 39.

⁴⁴ Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, h. 38.

⁴⁵ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, (Padang: Haifa Press, 2010), h. 40-42.

rumah tangga, melaksanakan diskusi keagamaan setiap ada kesempatan memperbanyak do'a dan amal sholeh, mengembalikan setiap persoalan kepada petunjuk Allah dan rasul.

b. Berupaya memperlakukan pasangan dengan baik

Orang yang paling baik adalah orang yang memperlakukan keluarganya dengan baik, dan memperlakukan pasangan dengan membina paling kurang enam saling antara suami isteri di dalam rumah tangga, yaitu saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling menolong, saling memberi dan menerima, dan saling menyayangi.

c. Berupaya membina komunikasi hangat semenjak awal perkawinan.

Membina komunikasi yang hangat dari awal pernikahan, seperti membiasakan lemah lembut dalam berkata, terbuka kepada pasangan, selalu menjaga pasangan yang empati, tidak mengeluarkan bahasa yang menyakitkan pasangan, mengungkapkan perasaan pada saat yang tepat.⁴⁶

d. Berupaya menutupi *aib* suami atau isteri kepada orang lain.

Di dalam rumah tangga suami menutupi *aib* isteri dan isteri menutupi *aib* suami, karena dengan membuka *aib* akan menimbulkan dosa, dan kemungkinan akan menimbulkan masalah baru di dalam rumah tangga.

e. Tidak melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik suami isteri.

Dalam keluarga apabila terjadi konflik antara suami isteri, sebaiknya selesaikan berdua tanpa harus selalu melibatkan pihak ketiga, dan pasangan suami isteri harus bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan tanpa membiarkan berlarut-larut.

f. Jangan berputus asa.

Apabila pasangan suami isteri yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan, maka tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, hendaklah ia harus berdo'a dengan sungguh-sungguh dan selalu memohon ampunan-Nya.

Dari beberapa uraian di atas disimpulkan bahwa dalam membangun keharmonisan rumah tangga selain dari mengetahui kewajiban dan hak masing-masing pasangan suami isteri, juga harus menumbuhkan suburkan nilai-nilai keagamaan dalam mengayomi bahtera rumah tangga, karena agama merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani hidup didunia dan mendapatkan ridho Allah SWT, sebab jika sebuah keluarga jauh dari agama maka keluarga tersebut akan jauh dari ridho Allah swt, dan sering terjadi perselisihan di dalam keluarga. Dengan adanya teori tentang konseling keluarga maka perselisihan keluarga bisa dientaskan melalui konseling keluarga, agar terciptanya keluarga yang tenteram, damai dan harmonis.

⁴⁶ Ulfatmi, *Islam Dan Perkawinan...*, h. 50-52.

Penutup

Setelah melakukan penelitian yang mendalam didapati kesimpulan bahwa penataan keluarga sakinah dalam perspektif fiqh munakahat memiliki beberapa prinsip, antara lain: prinsip kebebasan dalam memilih pasangan, prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang), prinsip saling melengkapi dan melindungi, dan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Sedangkan indikator keluarga sakinah meliputi munculnya saling pengertian, saling mencintai, menerima, menghormati dan mencintai antar orang yang hidup dalam keluarga atas dasar tanggung jawab. Keluarga sakinah dibangun dan dilandasi dengan dasar keislaman dengan ikatan akad nikah. Keluarga sakinah bukanlah suatu jaminan tanpa usaha, artinya untuk menggapai keluarga sakinah diperlukan usaha yang terus menerus tanpa jenuh dan berkepanjangan prosesnya. Usaha untuk mendapat predikat keluarga sakinah bisa dilihat pada tahapan yang dilalui dan tahapan puncak adalah sakinah plus atau sakinah paripurna.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhary, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhary*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt).
- As'ad, Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang, 1993).
- BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009).
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1999).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001) 2.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001).
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Hasbullah, Abu Muhammad Ibnu Shalih bin, *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah*.
- Kanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bengkulu: Bagian Proyek Pembinaa Keluarga Sakinah, 2004).
- Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007).
- Langgulong, Hasan, *Manusia Dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995).
- Mahmudi, Elva. "Tinjauan Hukum Islam Atas Problematika Larangan Perkawinan Beda Suku Di Nagari Guguk Malalo Sumatera Barat." *Tafaqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (June 7, 2022): 47–64. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i1.846>
- Mubarok, Ahmad, *Nasebat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006).
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Musbikin, I., *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Cetakan II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007).
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007).
- Rahman, Fawait Syaiful. "Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah Dalam Al-Qur'an." *Tafaqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (December 1, 2020): 197–214. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.331>.
- Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001).
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran, cet.XXII*, (Mizan:Bandung, 2001).
- Shihab, M. Quraish, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007).

- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).
- Subhan, Z., *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).
- Taman, Muslich dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Thaha, Ahmadie, *Keluarga, dalam Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999).
- Thohir, M. dan Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Jakarta: Arindo Nusa Media, 2006).
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertabankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, (Padang: Haifa Press, 2010).

Konsep Penataan

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kuapandak.blogspot.com Internet Source	1%
2	Muhammad Tahir Alibe. "MODERASI BERAGAMA MENURUT PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DI KOTA MANADO", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2022 Publication	1%
3	almishbahjurnal.com Internet Source	1%
4	vdocuments.net Internet Source	1%
5	Submitted to lain Palopo Student Paper	1%
6	dakwah-bpi.stainkudus.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uns.ac.id Internet Source	1%
9	riset-iaid.net Internet Source	1%
10	Submitted to unars Student Paper	1%
11	www.dosenpendidikan.co.id Internet Source	1%
12	futicha-turisqoh.blogspot.com Internet Source	1%

		1 %
13	pengetahuankesmas.blogspot.com Internet Source	1 %
14	Supardi Mursalin, Hamdan Hamdan. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER OLEH KOMUNITAS MUSLIMAT DALAM MENANGGANI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH", Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2022 Publication	1 %
15	e-journal.staima-alhikam.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1 %
17	an-nur.ac.id Internet Source	1 %
18	jurnal.fdk.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
19	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1 %
20	move14.wordpress.com Internet Source	1 %
21	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
22	ebooks-islam.fuwafuwa.info Internet Source	1 %
23	www.pekerjadata.com Internet Source	1 %
24	www.sman6jkt.web.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On